



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio dan mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio; dan
  - b. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui:

- a. mekanisme seleksi dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; atau
  - b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, dan Pasal 6E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
  - a. biaya Izin Awal; dan
  - b. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (3) Biaya Izin Awal dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan.
- (4) Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk tahun kedua sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir wajib dilunasi setiap tahunnya paling lambat sesuai tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 6B

- (1) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan melalui mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan.
- (2) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penggunaan:
  - a. pita frekuensi radio 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada rentang frekuensi radio 824 MHz – 845 MHz berpasangan dengan 869 MHz – 890 MHz;
  - b. pita frekuensi radio 900 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 890 MHz – 915 MHz berpasangan dengan 935 MHz – 960 MHz; dan
  - c. pita . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. pita frekuensi radio 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada rentang frekuensi radio 1710 MHz – 1785 MHz berpasangan dengan 1805 MHz – 1880 MHz.
- (3) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula:
- $$\text{Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio} = N \times K \times I \times C \times B$$
- (4) N, K, C, dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (5) I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (6) Dalam menetapkan C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri Komunikasi dan Informatika menggunakan data yang diperoleh dari lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6C

- (1) Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi penggunaan pita frekuensi radio dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) diberlakukan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun kesatu sampai dengan tahun kelima menggunakan penghitungan:

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

(3) Besaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Besaran N dan besaran K dalam  $\Delta$  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 6D

- (1) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dibayar setiap tahunnya.
- (2) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan.
- (3) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun kedua sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir wajib dilunasi setiap tahunnya paling lambat sesuai tanggal dan bulan penerbitan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 6E

Berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) dan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C ayat (2), Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (2).

4. Mengubah dalam Lampiran angka romawi I huruf K sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 135

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio serta mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi dari penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, perlu dilakukan perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Stasiun Radio menjadi perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Perubahan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut mengakibatkan perubahan tarif sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Angka 2

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mekanisme seleksi” adalah Penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio melalui mekanisme seleksi dilaksanakan apabila permintaan (*demand*) atas suatu alokasi pita frekuensi radio melebihi ketersediaan pita frekuensi radio tersebut. Melalui mekanisme seleksi ini, harga yang diperoleh untuk pita frekuensi radio yang diseleksi atau dilelang sesuai dengan harga pasar dan nilai ekonomi pita frekuensi radio dimaksud. Tata cara pelaksanaan seleksi dan penetapan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil dari mekanisme seleksi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Huruf a

Biaya Izin Awal dikenal dengan istilah *Up Front Fee*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010, maka biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk periode izin tahun berikutnya sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir, wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 18 Maret setiap tahunnya. Pembayaran

melewati . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

N = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik. Nilai IHK yang digunakan adalah perbandingan antara nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 1 (satu) tahun sebelumnya dengan nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 2 (dua) tahun sebelumnya.

Dalam hal terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, nilai N dapat disesuaikan.

K = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.

I = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).

Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum

frekuensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

C = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi). Data jumlah populasi yang digunakan adalah data jumlah populasi 1 (satu) tahun sebelumnya. Contohnya, untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun 2010, maka data jumlah populasi yang digunakan adalah data tahun 2009.

B = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guardband*). Satuan B adalah MHz.

Contoh perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio menggunakan formula  $N \times K \times I \times C \times B$  :

Misalnya perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz, yaitu sebagai berikut:

Asumsi:

- nilai N = 8,3
- nilai K = 1,7
- B = 1 MHz
- I = Rp6285,00/MHz (indeks harga dasar pita frekuensi radio untuk pita frekuensi radio 800 MHz)
- C = 240.300 kilopopulasi

Maka: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Maka:

Biaya Hak Penggunaan Izin

Pita Spektrum Frekuensi =  $N \times K \times I \times B \times C$

Radio (pita frekuensi radio 800MHz)

$$= 8,3 \times 1,7 \times 6285 \times 1 \times 240.300$$

$$= \text{Rp}21,39 \text{ Miliar per MHz}$$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6C

Ayat (1)

Pemberlakuan penghitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dengan menggunakan formula ( $N \times K \times I \times C \times B$ ) atas penggunaan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas adalah sejak tanggal 15 Desember 2010. Sebelum tanggal 15 Desember 2010, penggunaan pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas tetap dikenakan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Hasil perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio ( $N \times K \times I \times C \times B$ ) menghasilkan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Untuk menjaga keseimbangan industri, maka penerapan perubahan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio menjadi Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diberlakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pembayaran Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radionya yang semula dengan besaran sesuai perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio menjadi besaran sesuai perhitungan formula Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio. Pemberlakuan pengenaan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula  $(N \times K \times I \times C \times B)$  diberlakukan sejak tahun keenam sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir.

Pada tahun pertama hingga tahun kelima pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, penentuan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio memperhitungkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio untuk masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009.

Kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dari masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas tersebut, digunakan sebagai besaran awal pengenaan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk masing-masing penyelenggara dimaksud yang secara bertahap menuju besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai perhitungan formula.

Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-2	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan:

$Y_n$  = besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang harus dibayarkan pada tahun ke-n.

$X$  = Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang tertagih pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

$$\Delta = [(N \times K) \times I \times C \times B] - X$$

Nilai  $(N \times K)$  adalah besaran  $N$  dan  $K$  yang merupakan satu kesatuan. Pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio besaran  $N$  dan  $K$  yang merupakan satu kesatuan tersebut akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK tiap tahunnya demi menjaga kestabilan nilainya dari tahun ke tahun, serta apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Di samping itu, Nilai  $C$  akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.

$Z$  = Faktor pengurang terhadap Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun pertama yang dihitung berdasarkan selisih antara besaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang telah dibayar untuk 365 hari terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan Izin Stasiun Radio dan besaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio yang telah dibayar untuk jumlah hari tertentu terhitung sejak tanggal penerbitan atau perpanjangan Izin Stasiun Radio sampai dengan tanggal berlakunya Biaya Hak Penggunaan

Spektrum . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio.

Contoh perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima:

- Ketentuan pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan pada 15 Desember 2010.
- PT Abc memiliki kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio pada periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (nilai X).
- PT Abc memiliki kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio hasil perhitungan sesuai dengan formula  $(N \times K \times I \times B \times C)$  adalah sebesar Rp250.000.000,00 (asumsi: nilai ini belum dilakukan penyesuaian dengan nilai IHK dan C sejak tahun kedua).
- PT Abc memiliki Izin Stasiun Radio yang masa lakunya berakhir pada tanggal 15 Februari 2011, 15 Maret 2011, dan 15 Agustus 2011.



Maka untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kewajiban Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio menjadi:

Nilai X = . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Nilai X = Rp150.000.000,00

Nilai Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai formula  $[(N \times K) \times I \times C \times B] =$  Rp250.000.000,00 maka  $\Delta$  pada tahun pertama = Rp250.000.000,00 - Rp150.000.000,00 = Rp100.000.000,00

Kelebihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio PT Abc pada tahun pertama, yaitu telah membayar lebih Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio:

- a. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Februari 2011;
- b. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Maret 2011; dan
- c. untuk masa 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Agustus 2011.

Diasumsikan total (a + b + c) kelebihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio sebagaimana di atas adalah Rp50.000.000,00 maka ini merupakan nilai dari Z.

Maka kewajiban besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang harus dilunasi oleh PT Abc pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima adalah sebagai berikut:

Besaran Tahun ke-1 (15 Desember 2010 s/d 14 Desember 2011) Juta Rp	Besaran Tahun ke-2 (15 Desember 2011 s/d 14 Desember 2012) Juta Rp	Besaran Tahun ke-3 (15 Desember 2012 s/d 14 Desember 2013) Juta Rp	Besaran Tahun ke-4 (15 Desember 2013 s/d 14 Desember 2014) Juta Rp	Besaran Tahun ke-5 (15 Desember 2014 s/d 14 Desember 2015) Juta Rp
$Y_1 = 150 + (20\% \times 100) - 50$	$Y_2 = 150 + 40\% \times \{ [(N \times K) \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_3 = 150 + 60\% \times \{ [(N \times K) \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_4 = 150 + 80\% \times \{ [(N \times K) \times I \times C \times B] - 150 \}$	$Y_5 = 150 + 100\% \times \{ [(N \times K) \times I \times C \times B] - 150 \}$

Sebagaimana . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Sebagaimana penjelasan di atas, tahun kedua sampai dengan tahun kelima, besaran N dan besaran K yang merupakan satu kesatuan ( $N \times K$ ) masih harus dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK, dan apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, di samping masih perlu dilakukan penyesuaian pada besaran C.

Ayat (3)

Besaran N dan K dalam  $\Delta$  merupakan satu kesatuan besaran. Satu kesatuan besaran N dan K tersebut dihitung dengan menggunakan referensi Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas penambahan blok pita frekuensi radio untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 3G di pita frekuensi radio 2,1 GHz pada periode tahun 2009-2010 yaitu sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar), yang telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Sehingga besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan tersebut yang ditetapkan dalam periode tahun 2009-2010 yaitu pada tahun pertama pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, tidak memerlukan penyesuaian nilai IHK.

Besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan nilai IHK tiap tahunnya demi menjaga kestabilan besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dari tahun ke tahun, serta apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun keenam, nilai N dan nilai K akan ditetapkan besarnya secara terpisah dan untuk selanjutnya Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dihitung dengan menggunakan besaran N dan K tersebut. Nilai N tersebut sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir tiap tahunnya akan dilakukan penyesuaian dengan menggunakan prosentase nilai IHK, dan

terdapat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

apabila diperlukan dapat juga disesuaikan jika terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Contoh perhitungan penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dari prosentase nilai IHK saja, tanpa memperhitungkan adanya penyesuaian akibat adanya kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, adalah sebagai berikut:

Misalkan besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan pada tahun pertama pemberlakuan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (misal tahun 2010) untuk penggunaan pita frekuensi 800 MHz ditetapkan 13,02, maka pada tahun kedua (tahun 2011) besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan dilakukan penyesuaian menggunakan perbandingan IHK pada tahun 2010 terhadap IHK pada tahun 2009. Misalkan didapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa nilai IHK bulan Februari 2009 adalah 114,02 dan bulan Februari 2010 adalah 118,36, sehingga perbandingan nilai IHK untuk penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan tahun kedua menjadi sebagai berikut:

Nilai perbandingan IHK =  $118,36/114,02 = 1,038$

Dari nilai perbandingan IHK tersebut diatas, maka penyesuaian besaran N dan K yang merupakan satu kesatuan untuk perhitungan Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahun kedua (tahun 2011) menjadi =  $1,038 \times 13,02 = 13,515$ .

Pasal 6 D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Contoh:

Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2010, maka biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan untuk periode izin tahun berikutnya (tahun 2011, tahun 2012, dst) sampai dengan masa Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir, wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 18 Maret setiap tahunnya. Pembayaran melewati tanggal 18 Maret setiap tahunnya akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6E

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5171



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2010

TANGGAL 13 DESEMBER 2010

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>I. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI</b>		
K. Indeks Harga Dasar pita frekuensi radio (I)		
1) 0,009 - 0,03 MHz	Per MHz	Rp. 17.571,00
2) 0,03 - 0,3 MHz	Per MHz	Rp. 15.047,00
3) 0,3 - 3 MHz	Per MHz	Rp. 12.524,00
4) 3 - 30 MHz	Per MHz	Rp. 10.000,00
5) 30 - 38 MHz	Per MHz	Rp. 8.821,00
6) 88 - 108 MHz	Per MHz	Rp. 8.596,00
7) 108 - 300 MHz	Per MHz	Rp. 7.476,00
8) 300 - 410 MHz	Per MHz	Rp. 7.134,00
9) 410 - 825 MHz	Per MHz	Rp. 6.368,00
10) 825 - 890 MHz	Per MHz	Rp. 6.285,00
11) 890 - 960 MHz	Per MHz	Rp. 6.202,00
12) 960 - 1710 MHz	Per MHz	Rp. 5.569,00
13) 1710 - 1880 MHz	Per MHz	Rp. 5.465,00
14) 1880 - 1920 MHz	Per MHz	Rp. 5.442,00
15) 1920 - 2170 MHz	Per MHz	Rp. 5.308,00

16) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK				SATUAN	TARIF	
16)	2170	-	2690 MHz	Per MHz	Rp.	5.072,00
17)	2690	-	3400 MHz	Per MHz	Rp.	4.816,00
18)	3400	-	4500 MHz	Per MHz	Rp.	4.508,00
19)	4500	-	5000 MHz	Per MHz	Rp.	4.393,00
20)	5000	-	8500 MHz	Per MHz	Rp.	3.811,00
21)	8500	-	11700 MHz	Per MHz	Rp.	3.461,00
22)	11700	-	12750 MHz	Per MHz	Rp.	3.367,00
23)	12750	-	15400 MHz	Per MHz	Rp.	3.160,00
24)	15400	-	22000 MHz	Per MHz	Rp.	2.769,00
25)	22000	-	31300 MHz	Per MHz	Rp.	2.383,00
26)	31300	-	52600 MHz	Per MHz	Rp.	1.814,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perindustrian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO